



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TARIKOLOT  
KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tarikolot, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TARIKOLOT KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal;
- b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Tarikolot dengan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sirnasari, Desa Tarkolot, dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik pada koordinat  $6^{\circ} 56' 55.690''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 35.681''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area pemukiman Bojong Jati Desa Tarikolot yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cialing  $6^{\circ} 56' 54.220''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 21.783''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik pada koordinat  $6^{\circ} 56' 53.842''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 50.575''$  BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah barat sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Sirnasari, Desa Tarikolot, dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan tanda batas Area Persawahan Dusun Jamewangi pada koordinat  $6^{\circ} 56' 52.191''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 29.808''$  BT;
  - b. Batas Desa Tarikolot dengan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ganjaresik Kecamatan Wado, Desa Tarikolot, dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cialing pada koordinat  $6^{\circ} 58' 0.094''$  LS  $108^{\circ} 8' 5.484''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke Barat Laut Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cialing yang terletak pada TK32.11.02.2002-02.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Tata Sungai Cialing pada koordinat  $6^{\circ} 57' 18.812''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 24.349''$  BT; dan

3.dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Jalan Persawahan hingga bertemu simpul Batas Desa Sirnasari, Desa Tarikolot, dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik pada koordinat  $6^{\circ} 56' 55.690''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 35.681''$  BT;
- c. Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ganjarresik dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat  $6^{\circ} 58' 12.774''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 15.847''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Blok Mugana yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-001 dengan tanda batas Pohon Suji pada koordinat  $6^{\circ} 58' 8.584''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 22.807''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah arah Tenggara menyusuri area Blok Mugana yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-002, dengan tanda batas pertigaan jalan ke Ganjarresik pada koordinat  $6^{\circ} 58' 13.171''$  LS;  $108^{\circ} 7' 25.623''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Perkebunan Blok Sunia dan Blok Citalahab hingga bertemu simpul Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Tarikolot dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000, dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cialing pada koordinat  $6^{\circ} 58' 0.094''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 5.484''$  BT;
- d. Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, Desa Tarikolot, dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2002-02.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Cibiuk pada koordinat  $6^{\circ} 57' 9.802''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 35.599''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibuntu-Cibobo yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibuntu pada koordinat  $6^{\circ} 57' 20.379''$  LS;  $108^{\circ} 6' 43.442''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri area perkebunan Jejemul yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2002-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Tarikolot-Mulyajaya pada koordinat  $6^{\circ} 57' 21.195''$  LS;  $108^{\circ} 6' 51.812''$  BT; dan

4.dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Tenggara hingga bertemu titik simpul batas Desa Ganjaresik Kecamatan Wado, Desa Mulyajaya, dan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat  $6^{\circ} 58' 12.774''$  LS; dan  $108^{\circ} 7' 15.847''$  BT;
  - e. Batas Desa Tarikolot dengan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, Desa Tarikolot, dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal pada titik TK32.11.01.2007-02.2002-02.2003-000 dengan tanda batas As *Median Line* Saluran Irigasi Cibiuk pada koordinat  $6^{\circ} 57' 9.802''$  LS  $108^{\circ} 6' 35.599''$  BT; dan
    2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Persawahan Dusun Jamewangi sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul Desa Sirnasari, Desa Tarikolot, dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan tanda batas Area Persawahan Dusun Jamewangi pada koordinat  $6^{\circ} 56' 52.191''$  LS dan  $108^{\circ} 6' 29.808''$  BT;
- (2) Peta Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Tarikolot dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**JARIF**  
 CONSULTING ENGINEERING  
 SURVEYING & MAPPING  
 DESA BATAS/DESKRIPSI/DESKRIPSI/DESKRIPSI/DESKRIPSI

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.11.02.2002  
**DESA TARKOLOOT**  
 KECAMATAN JATINUNGGAL  
 KABUPATEN SUMEDANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1 : 12000

PETALUJUK LEMBAR PETA  
 DAFTAR SHAB

Profil  
 Batas pol  
 Batas kontrol

Titik Kartografi  
 Titik Kontrol dan Unsur-unsur Transmisi Meter  
 SRS 2013

**DITETAP DAN DITERBITKAN OLEH:**  
 PEMERINTAH DESA TARKOLOOT  
 JALAN RAYA WADO - KRISIK KM 4  
 KECAMATAN JATINUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG 45375

Diakui Sesuai Undang-Undang Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartografi
- Posisi Unsur dan Batas-batas
- Batas Wilayah
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartografi**

Titik Kartografi	Koordinat			
	Geografis	Utm	X	Y
Tk01 11 02 2002 01 2002 02 2002 03 2002 04	0° 58' 12.74" L, 101° 11' 18.47" B	429945.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 05 2002 06 2002 07 2002 08	0° 58' 18.74" L, 101° 11' 24.47" B	429950.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 09 2002 10 2002 11 2002 12	0° 58' 24.74" L, 101° 11' 31.47" B	429955.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 13 2002 14 2002 15 2002 16	0° 58' 30.74" L, 101° 11' 38.47" B	429960.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 17 2002 18 2002 19 2002 20	0° 58' 36.74" L, 101° 11' 45.47" B	429965.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 21 2002 22 2002 23 2002 24	0° 58' 42.74" L, 101° 11' 52.47" B	429970.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 25 2002 26 2002 27 2002 28	0° 58' 48.74" L, 101° 11' 59.47" B	429975.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 29 2002 30 2002 31 2002 32	0° 58' 54.74" L, 101° 12' 06.47" B	429980.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 33 2002 34 2002 35 2002 36	0° 59' 00.74" L, 101° 12' 13.47" B	429985.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 37 2002 38 2002 39 2002 40	0° 59' 06.74" L, 101° 12' 20.47" B	429990.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 41 2002 42 2002 43 2002 44	0° 59' 12.74" L, 101° 12' 27.47" B	429995.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 45 2002 46 2002 47 2002 48	0° 59' 18.74" L, 101° 12' 34.47" B	430000.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 49 2002 50 2002 51 2002 52	0° 59' 24.74" L, 101° 12' 41.47" B	430005.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 53 2002 54 2002 55 2002 56	0° 59' 30.74" L, 101° 12' 48.47" B	430010.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 57 2002 58 2002 59 2002 60	0° 59' 36.74" L, 101° 12' 55.47" B	430015.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 61 2002 62 2002 63 2002 64	0° 59' 42.74" L, 101° 13' 02.47" B	430020.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 65 2002 66 2002 67 2002 68	0° 59' 48.74" L, 101° 13' 09.47" B	430025.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 69 2002 70 2002 71 2002 72	0° 59' 54.74" L, 101° 13' 16.47" B	430030.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 73 2002 74 2002 75 2002 76	0° 59' 59.74" L, 101° 13' 23.47" B	430035.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 77 2002 78 2002 79 2002 80	0° 60' 05.74" L, 101° 13' 30.47" B	430040.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 81 2002 82 2002 83 2002 84	0° 60' 11.74" L, 101° 13' 37.47" B	430045.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 85 2002 86 2002 87 2002 88	0° 60' 17.74" L, 101° 13' 44.47" B	430050.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 89 2002 90 2002 91 2002 92	0° 60' 23.74" L, 101° 13' 51.47" B	430055.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 93 2002 94 2002 95 2002 96	0° 60' 29.74" L, 101° 13' 58.47" B	430060.81	100000.00	100000.00
Tk01 11 02 2002 97 2002 98 2002 99 2002 100	0° 60' 35.74" L, 101° 14' 05.47" B	430065.81	100000.00	100000.00

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD ILUHR**

Sumber Data  
 - Data Satah Hasil Revisi Triangulasi (THT) Wilayah Kabupaten Sumedang, tahun 2013/2014  
 - Data Data Rupa Bumi Indonesia, Skala : 1:250.000, Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2013  
 - Data Digital Elevation Model (DEM) Wilayah Administrasi Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang, Badan Informasi Geospasial tahun 2013  
 - Data Data Cetak Kabupaten Sumedang Tahun 2013  
 - Data Hasil Pengukuran Lapangan

Revisi Peta  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode GPS dan metode pengukuran jarak dan Perimeter dengan menggunakan kompas magnetis.